PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2006 TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam Jabatan FWlgsional Auditor, penuh diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;

bahwa sehubungan dengan hal terse but pada huruf a dan dalam b. rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Negeri Sipil yang bersangkutan, Pegawai dipandang mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor dengan Peraturan Presiden:

Mengingat:

- Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik 1. ayat (1) Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang 8 Tahun 1974 Pokok-pokok Nomor tentang Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890):
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 3. 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 4. Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
- Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Fungsional Auditor, yang selanjutnya disebut Tunjangan Auditor adalah tunjangan jabatan fungsional diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penult dalam Jabatan Fungsional Auditor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara Fungsional Auditor, diberikan tunjangan daīam Jabatan Auditor setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya tunjangan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

(1)Tunjangan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal

diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006. Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima (2) tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepadanya hanya diberikan kekurangan besarnya tunjangan Auditor berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan besarnya tunjangan jabatan fungsional yang telah diterimanya sampai dengan diberikannya tunjangan Auditor berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

Pemberian tunjangan Auditor dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan funggsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 60 Tahun 2006 TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

No	JABATAN	FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Auditor	Ahli	Auditor Utama Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Rp	Rp 1.100.000,00 Rp 797.500,00 Rp 522.500,00 247.500,00
2	Auditor	Terampil	Auditor Penyelia Auditor Pelaksana Lanjutan Auditor Pelaksana	Rp 385.000,00 Rp 220.000,00 Rp 197.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO